

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat laut teritorial dan laut lepas), yang mana perairan wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayati dan inilah ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya akan sumber daya ikan.

Status Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak pantai. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga rentan terkena masalah tindak pidana perikanan. Apalagi Indonesia juga dikenal dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak diantara dua benua yakni, benua Asia dan benua Australia dan dua samudera yakni, samudera Pasifik dan samudera Hindia menyebabkan Indonesia rawan terjadinya tindak pidana perikanan.¹

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km² perairan territorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas territorialnya. Serta Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km². Kondisi geografis yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar didunia.

¹ Supriadi H, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan, dimana potensi perikanan bidang penangkapan 4,6 juta ton per tahun potensi perikanan umum sebesar 305.605 ton per tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/tahun. Produk perikanan tangkap di Indonesia pada tahun 2007 adalah 4.924.430 ton. Bentangan garis pantai yang 81.000 km tersebut, menjadikannya laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan tambang lainnya.²

Adanya kekayaan dan sumber daya alam wilayah laut dan laut pesisir yang begitu banyak dan bervariasi, maka pembangunan mendatang harus diarahkan pada memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan laut secara terpadu. Sebab pembangunan didaratan sudah tidak memadai lagi untuk dimanfaatkan dan untuk dikelola, karena semakin menipis sumber dayanya. Oleh karena itu, diharapkan kebijakan politik pemerintahan yang akan datang menjadikan laut sebagai primadona pembangunan jangka panjang.³

Upaya pemanfaatan potensi perikanan seoptimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan penjabaran secara konkret bagi pembangunan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan rangkaian program kegiatan pembangunan berkesinambungan yang dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat pelaku utama pembangunan dan pemerintah kementerian kelautan berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang perikanan.

² *Ibid*, hal 2

³ *Ibid*

Untuk menanggulangi masalah-masalah diatas pemerintah Republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang yang bersangkutan masalah-masalah diatas diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dikenal beberapa jenis delik perikanan, adapun delik perikanan ini terbagi atas delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.⁵

Terhadap larangan tersebut apabila dilanggar, maka perbuatannya merupakan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan kedalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut selain sebagai delik *dolus*, juga sebagai delik materiil. Perbuatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan atau memelihara ikan harus dilakukan

⁴ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, hal. 153.

⁵ *Ibid*, hal. 154.

dengan sengaja. Perbuatan tersebut akibatnya harus menimbulkan kerugian masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan. Kerugiannya harus dapat dibuktikan di persidangan. Apabila tidak ada kerugian, maka pelaku tidak dapat dihukum.

Berdasarkan data Badan Peradilan Umum (Badilum) MA, dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2016-2018, terdapat setidaknya 1.866 perkara tindak pidana perikanan yang disidangkan di pengadilan negeri, termasuk pengadilan perikanan. Dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 800 perkara atau 43 persen dari total jumlah perkara disidangkan di 10 pengadilan perikanan yang telah dibentuk sejak tahun 2007.⁶

Kronologis yang terjadi pada kasus putusan penulis adalah bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 juli 2017 saksi (Susilawati Alias Erin) menghubungi Terdakwa (Agus) ke Jakarta untuk mengambil koper berisi benih lobster dari Danis untuk diterbangkan Ke Bandara Hang Nadim, kepulauan Riau lalu selanjutnya akan diteruskan ke Singapura dengan menggunakan pesawat Batik Air, penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma sehingga Agus yang sedang berada di Batam kembali ke Jakarta pada hari sabtu tanggal 29 juli 2017 kemudian pada hari minggu tanggal 30 juli 2017 sekitar pukul 11:00 wib (masih dalam pencarian pihak kepolisian) yang sudah menyiapkan 1 buah koper berwarna orange yang berisi 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) benih lobster jenis pasir dan mutiara di dalam 68 (enam puluh delapan) kantung plastik yang diambil dari pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERCOBAAN MENGELUARKAN IKAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN**

⁶ Pengadilan Perikanan di Indonesia, Diakses dari <https://darilaut.id/berita/pengadilan-perikanan-perikanan-di-indonesia> diakses Pada Tanggal 24 Juni 2019 Pukul 21.00 wib

PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS.PRK/PN.JKT.UTR).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Mengeluarkan Ikan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Mengeluarkan Ikan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Prk./2017/PN.Jkt.Utr).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi setiap orang yang membacanya, khususnya mahasiswa hukum yang ingin memperdalam pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan mengeluarkan ikan dari wilayah negara republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis adalah yakni berguna terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam memahami dan menangani kasus tindak pidana perikanan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Untuk memberikan masukan bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individu penulis dan memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus di dahului

dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan tindak pidana. Tidaklah dirasakan adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁷

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unles the mind is legally blameworthy* berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat atau *mens rea*.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana Sudarto mengemukakan pendapatnya adalah dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar

⁷ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, hal 155

⁸ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Cetakan Ke-3, hal 70

dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁹

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab dalam asas pertanggungjawaban hukum pidana yaitu: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹⁰

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya unsur pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹¹

⁹ *Op.cit*, hal 156

¹⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Jakarta, Cetakan Kedelapan, hal 165

¹¹ *Op.cit*

3. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.¹²

Ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, adapun pengertian kesalahan menurut Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah sebagai pengertian yang “*social-ethisch*” dan mengatakan antara lain sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat.¹³ Pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang. Bagaimana keadaan psikologis sesungguhnya dari seseorang atau apa yang sesungguhnya yang dipikirkannya, amat sukar untuk diketahui.

Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan. Dari peristiwa konkret yang terjadi, orang lain

¹² Bambang Poernomo, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama, hal 134

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *pertanggungjawaban pidana korporasi*, Jakarta, Cetakan ke-1, 2010, hal 71

menilai dari ukuran pada umumnya apakah pada pelaku terdapat kesalahan dalam arti kesengajaan kealpaan ini.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Percobaan Melakukan Kejahatan

1. Pengertian Percobaan

Percobaan dalam bahasa belanda disebut “poging” menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna¹⁵. Dalam pasal 53 KUHPidana ditentukan bahwa:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selasai.

Dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) dapat dirumuskan bahwa percobaan adalah perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan yang menyatakan adanya niat, tetapi pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.¹⁶

2. Syarat-syarat Percobaan

Barangsiapa yang hanya berusaha untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak berhasil. Apakah percobaan terhadap delik dapat dipidana? Dalam sifat umumnya tidak. Undang-undang, dalam art 45 Sr menentukan bahwa hanya percobaan terhadap kejahatan sajalah yang dapat dipidana, sejauh percobaan ini memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan itu:

¹⁴ Frans Maramis, 2012, *Hukum pidana umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Cetakan ke 1, hal 114

¹⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama, hal 94

¹⁶ *Ibid*, hal 201

1. Harus adanya, niat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
2. Harus adanya permulaan dari pelaksanaan dari kejahatan itu.
3. Tidak selesainya, kejahatan tersebut haruslah sebagai akibat dari keadaan-keadaan tidak tergantung dari kemauan si-pelaku.¹⁷

Dalam ilmu hukum pidana, percobaan melakukan kejahatan diancam sebagai perbuatan terlarang. Hal ini diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan hal ihkwil yang tidak tergantung pada kemauannya sendiri.”¹⁸

Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, syarat-syarat percobaan adalah:

1. Adanya suatu maksud atau *voornemen*, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
2. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering*, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.
3. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau ddengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada diluar kemauannya sendiri.¹⁹

Penjelasan lebih luas mengenai ketiga unsur agar penerapannya lebih tepat.

1. Maksud dari orang jahat yang hendak melakukan kejahatan.

¹⁷ Achmad Soema Pradja, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, hal 260

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Cetakan Pertama, hal 545

Kata “maksud” disini adalah sengaja (*opzet*) sebagai salah satu bentuk kesalahan. Kesengajaan tersebut harus ditujukan pada suatu kejahatan. Dengan demikian, tidak dapat diberlakukan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang terjadi karena kealpaan.

2. Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata.

Dalam hal ini, telah dimulai pelaksanaan suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai salah satu unsur dari norma pidana, misalnya:

Kehendak mencuri atau mengambil barang milik orang lain mulai diwujudkan misalnya, telah memasuki rumah atau pencopet telah memasukkan tangan ke kantong orang yang hendak dicopet. Perbuatan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan (*act of preparation*). Pengertian perbuatan pelaksanaan menurut (Hoge Raad dengan arrest) *act of preparation* merupakan perbuatan persiapan yang belum termasuk perbuatan pelaksanaan karena masih dibutuhkan perbuatan lain lagi untuk mencapai maksudnya.

3. Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak si pelaku. Dalam hal ini, jika pelaku sendiri membatalkan niat atau kehendaknya, tidak terpenuhi syarat baginya untuk dikenakan sanksi. Percobaan melakukan kejahatan merupakan delik jika si pelaku tidak meneruskan perbuatannya karena ada rintangan atau hambatan diluar kehendak si pelaku.²⁰

3. Teori-teori Percobaan

1. Percobaan selesai

Percobaan selesai adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh sama seperti tindak pidana selesai, akan tetapi

²⁰ *Ibid* hal 95

karena suatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan, oleh karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai.²¹

2. Percobaan tertunda

Percobaan tertunda adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan.²²

3. Percobaan dikualifisir

Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain dari pada yang dituju.²³

C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu:²⁴

- a. Pisces (ikan bersirip)
- b. Crustacean (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya)
- c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)
- d. Coelenterate (ubur-ubur dan sebangsanya)
- e. Amphibian (kodok dan sebangsanya)
- f. Mammalian (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) dan lain-lainya.

Tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan hukuman pidanya tinggi dan

²¹ Adami chzawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Grafindo Persada, hal 62

²² *Ibid.* 63

²³ *Ibid.*

²⁴ H. Djoko Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, hal 1

berat sebagai salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana dibidang perikanan.²⁵ Segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum tindak pidana dibidang perikanan diatur dalam undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.²⁶

Tindak pidana dibidang perikanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (selanjutnya disingkat UU RI tentang perikanan) yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 86, Pasal 88, pasal 91 Pasal 92 dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100 B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102.²⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan

Adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana dibidang perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (UU No.31 tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan (UU No. 45 Tahun 2009) adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi.
- b. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal.
- c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan.
- d. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan, pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, yang:

²⁵ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, hal 151

²⁶ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Cetakan Pertama, hal 37

²⁷ Marheani Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, hal 166-170

- Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standart yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004.
- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU No. 31 2004.
- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan bendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.
- Memiliki dan/atau mengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009.
- Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009.
- Mengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009.
- Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A UU No. 45 tahun 2009.
- Tidak memiliki surat persetujuan berlayar dan dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) UU No.45 Tahun 2009.
- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004.
- Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004.
- Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan

sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia.

- Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau kewilayah republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.²⁸

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 hanya dua macam delik, yaitu :

- a. Delik kejahatan (*misdrijven*)
- b. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk dalam delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 Pasal 100 dan Pasal 100C.²⁹

4. Ketentuan Pidana tindak Pidana Perikanan

Dalam pasal 10 KUHPidana dikenal ada dua jenis hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim terdiri atas pidana mati, pidana penjara, piadana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan

²⁸ Aziz Syamsuddin *Op.cit*, hal 38

²⁹ Gatot Supramono *Op.cit*, hal 153

sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Untuk jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU RI tentang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun UU RI tentang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambaha, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHPidana tersebut.³⁰

Hukuman pidana perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya. Hukuman berupa pidana penjara paling tinnggi dan pidana denda paling berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada Negara yang nilainya tidak sedikit.³¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1. Pengertian penyertaan

Kejadian tindak pidana yang dilakukan seorang diri ataupun dapat dilakukan beberapa orang. Pada setiap tindak pidana tersebut, selalu terlihat lebih dari seorang pelaku. Artinya ada orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana selain sipelaku.³² Dapat dikatakan

³⁰Gatot Supramono *Op.cit*, hal 153

³¹ Gatot Supramono *Op.cit*, hal 154

³² Fitrotin Jamilah, 2014, *Kitab Undang-undang hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Ke-1, hal 104

bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.³³

Klasifikasi dalam penyertaan

Penyertaan menurut KUHP Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP berdasarkan dalam pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu:

a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.³⁴ Adapun pengertian pelaku menurut ahli van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.³⁵

a. Orang yang bertanggungjawab (peradilan Indonesia)

³³ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Depok, Cetakan Kedelapan, , hal 203

³⁴ *Ibid*

³⁵ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung , Cetakan Ketiga, hal 593

- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (Peradilan Belanda).
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe). Pengertian pembuat menurut para pakar:
 - 1. Tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik (MvT), Pompe, Hazewinkel, Suringa, van Hattum, Mulyatno.
 - 2. Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materiil), mereka tersebut dalam pasal 55 KUHP hanya hanya disamakan saja dengan pembuat (HR Simons, Van Hamel, Jonkers)

Kedudukan pleger dalam Pasal 55 KUHP janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) dapat dipahami:

 - a. Pasal 55 KUHP menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi *Pleger* masuk di dalamnya (*Hazewinkel Suringa*)
 - b. Mereka yang bertanggungjawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat (Pompe).³⁶

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/ auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsus-unsur pada *Doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia
- b. Alat yang dipakai berbuat

³⁶ *Ibid*, 206

c. Alat yang dipakai tidak dapat di pertanggungjawabkan

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44)
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (1))
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik.
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada pasal 45 dan pasal 47 Jo. UU Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.

c. Orang Yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut mengerjakan terjadinya sesuatu.³⁷ Adapun pendapat Noyon mengatakan bahwa *medepleger* adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana.³⁸ Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik.
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik.
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain:

³⁷ *Ibid*

³⁸ Stafa Abdullah dan Ben Achmad, 1986, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta , Cetakan Kedua, hal 31

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama secara sadar:

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan.
- b. Untuk bekerja sama.
- c. Ditujukan pada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kerjasama sama/pelaksanaan bersama fisik, kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, saran, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doenplegen*), yaitu perbuatan orang lain sebagai perantara.

Namun perbedaannya terletak pada:

- a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan.

- b. Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruh pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penggerakan menurut doktrin, antara lain:

- a. Penggerakan yang sampai taraf percobaan (*uitlokking bij pogging*).
- b. Penggerakan dimana perbuatan pelaku hanya sampai pada taraf percobaan saja.
- c. Penggerakan yang gagal (*mislucke uitlokking*).
- d. Pelaku tadinya tergerak untuk melakukan delik, namun kemudian mengurungkan niat tersebut.
- e. Penggerakan tanpa akibat (*zonder gevold gebleiben*).
- f. Pelaku sama sekali tidak tergerak untuk melakukan delik.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain.
- b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut ilmitatif dalam KUHP.
- c. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut.
- d. Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan.
- e. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.³⁹

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh

³⁹ *Ibid*, hal 208

karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Mengeluarkan Ikan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Mengeluarkan Ikan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Adapun metode pendekatan masalah yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai yang kekuatan hukum tetap, yaitu menganalisis putusan Nomor 8/Pid.Sus.Prk/PN.Jkt.Utr.⁴⁰

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain:

1. Data Primer

Bahan data primer (*primary law material*), yaitu bahan data yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan putusan Nomor 8/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr. Sampai peraturan-peraturan yang berlaku, terkait dengan penelitian penulis.

2. Data Sekunder

Bahan data sekunder merupakan bahan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.

3. Data Tersier

Bahan data tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer dan data sekunder, yaitu kamus hukum.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan ke-6, hal 96.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetakan dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin-doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 8/Pid.Sus.Prk/2017 /PN.Jkt.Utr, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.